



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM PIDANA	106B1224	4	WN	HPID	II
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & P		
	Tanda Tangan Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
P2	Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum				
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR					
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum, sehingga mampu berpikir secara kritis, logis, sistematis dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, mampu bekerja secara individu dan kolektif tentang konsep teoritis dasar-dasar keilmuan hukum pidana.					

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata Kuliah ini mempelajari tentang pemahaman dasar hukum pidana materiil, ruang lingkup asas legalita, tindak pidana dan pemidanaan, konstruksi dalam hukum pidana (percobaan, penyertaan, pembantuan, gabungan tindak pidana, dan pengulangan tindak pidana) serta pemahaman tentang gugurnya hak untuk menuntut dan menjalankan pidana sehingga dengan menguasai mata kuliah ini mahasiswa dapat menguasai konsep hukum pidana materiil dan memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum pidana.

Buku Acuan:

- 1 Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- 2 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta
Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Delik)* Da
- 3 *Raja Grafindo Persada, Jakarta*
- 4 Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta
- 5 Leden Marpaung, 2012, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- 6 Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- 7 Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- 8 P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- 9 R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Khusus*, Politeia, Bogor
- 10 Schafmeister, D.N. Keijzer dan E.P.H Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- 11 S.R. Sianturi, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*, Alumni AHM PTHM, Jakarta
- 12 Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- 13 Dan lain-lain.

NO	Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria penilaian	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 (Pert 1 & 2)	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis makna hukum pidana pembagian, sifat, sumber dan sejarah hukum pidana serta mampu menelaah ilmu-ilmu yang dapat	Pengantar Hukum Pidana <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Hukum Pidana • Pembagian Hukum Pidana • Sifat Hukum Pidana • Sumber Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri Penelusuran bahan pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan subtansi hukum pidana • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum • Jumlah penelusuran pustaka 	5

		membantu hukum pidana dalam penyelesaian kasus	Pidana <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Hukum Pidana • Ilmu Pembantu Hukum Pidana 		<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas 	
2	2 (Pert 3 & 4)	Mahasiswa mampu merumuskan makna asas legalitas sebagai pedoman untuk mencapai tujuan kepastian hukum dalam hukum pidana	Asas legalitas <ul style="list-style-type: none"> • Sejaran dan Landasan Filsafat Asas Legalitas • Makna Asas Legalitas • Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia • Pengaturan Asas Legalitas di beberapa Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum • Ketepatan penyelesaian tugas 	5

1	2	3	4	5	6	7
3	3 (Pert 5 & 6)	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis kapan, di mana dan dalam hal apa hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu yang terjadi	Berlakunya Hukum Pidana <ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (Tempus delicti) • Berlakunya Hukum Pidana menurut Tempat (Locus delicti) • Teori Locus delicti 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi kelompok • Tugas kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan bekerjasama dalam tim • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum 	5
4	4	Mahasiswa mampu menentukan	Kausalitas <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas 	5

	(Pert 7 & 8)	pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menimbulkan akibat melalui teori-teori kausalitas	Kausalitas <ul style="list-style-type: none"> • Delik Yang Memerlukan Ajaran Kausalitas • Teori Kausalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum 	
1	2	3	4	5	6	7
5	5 (Pert 9 & 10)	Mahasiswa mampumengintegrasikan metode penafsiran dalam upaya mencari makna istilah atau unsur delik	Penafsiran dalam hukum Pidana <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya Penafsiran dalam Hukum Pidana • Metode penafsiran Dalam hukum Pidana • Penafsiran menurut Dotrin/Ilmu Pengatahuan hukum Pidana • Penafsiran Analogi Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum (Asas Legalitas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum 	5
6	6 (Pert 11 & 12)	Mahasiswa mampu menguraikan subtransi pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana dan prinsip penjatuhan pidana	Pidana (Straf) <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Pidana dan Pemidanaan • Teori Tujuan Pemidanaan • Jenis-Jenis Pidana • Prinsip Penjatuhan Pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum 	5
7	7 (Pert 13 & 14)	Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur dan syarat-syarat untuk dapat dipidannya perbuatan serta mampu membedakan jenis-jenis delik agar dapat	Tindak Pidana (Strafbaarfeit) <ul style="list-style-type: none"> • Istilah • Pengertian Tindak Pidana • Unsur Tindak Pidana • Aliran Monisme dan Dualisme Tentang Unsur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan bekerjasama dalam tim • Kemampuan analisis 	7,5

		mempermudah pemahaman esensi delik dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana	<p>Tindak Pidana (Delik)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis-Jenis Tindak Pidana • Teknik perumusan delik dalam UU 		dan argumentasi hukum	
8	8 (Pert 15)		MID TES			5
9	8-9 (Pert 16 & 17)	Mahasiswa mampu menelaah, menganalisis unsur actus reus (perbuatan dan melawan hukum) dalam setiap perbuatan pidana	<p>Unsur Perbuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsur objektif • Perbuatan Aktif/Pasif <p>Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Rumusan Melawan Hukum dalam Delik (Tegas/Diam-Diam) • Melawan Hukum Formil dan Materil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum 	7,5
10	9-10 (Pert 18 & 19)	Mahasiswa mampu menelaah, menganalisis, membedakan unsur mens rea (sengaja dan lalai) dalam hukum pidana sebagai unsur pertanggungjawaban pidana	<p>Kemampuan Bertanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Syarat <p>Kesalahan (Schuld)</p> <p>Sengaja (Dolus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Teori Kesengajaan • Gradasi Kesengajaan • Rumusan Sengaja Dalam Delik <p>Alpa/Lalai (Culpa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum 	7,5

			<ul style="list-style-type: none"> • Jenis • Perbedaan Culpa lata dan Culpa levis, Culpa lata yg disadari dan Culpa lata yg tidak disadari, Delik dolus dan delik culpa, Dolus eventualis dan culpa lata 			
11	10-11 (Pert 20 & 21)	Mahasiswa mampu menguraikan, mengidentifikasi dan membedakan alasan penghapusan, pengurangan dan penambahan pidana yang dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim	<p>Alasan Penghapus Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makna Dan Pembagian Alasan Penghapus Pidana • Teori tentang Alasan Penghapus Pidana • Alasan Pemaaf (Ps 44, 48, 49 ayat 2, 51 ayat 2) • Alasan Pembenaar (Ps 49 ayat 1, 50, 51 ayat 1) <p>Alasan Pengurangan Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usia Belum Dewasa (UU No 11/2012) • Percobaan (Ps 53) • Pembantuan(Ps 56) <p>Alasan Penambahan Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Negeri Melanggar Kewajiban dari jabatannya (Ps 52) • Menggunakan Bendera Kebangsaan pd wkt Melak kej (Ps 52 a) • Residive • Concursus 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri penelusuran putusan hakim 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis putusan hakim dan argumentasi hukum 	5
12	11-12 (Pert 22 & 23)	Mahasiswa mampu menganalisis unsur percobaan, jenis-jenis	<p>Percobaan (Poging)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Dasar Pidanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis 	5

	23)	percobaan, pembedaanannya serta mampu mengaplikasikan dalam kasus pidana	<p>Percobaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsur-Unsur Percobaan • Percobaan Mampu dan Tidak Mampu • Pidana Terhadap Percobaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Case Studi 	<p>kasus dan argumentasi hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bekerja dalam tim 	
13	12-13 (Pert 24 & 25)	Mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan setiap bentuk penyertaan dan pembantuan dan mengintegrasikan dalam kasus pidana	<p>Penyertaan (Deelneming)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Pentingnya Ajaran penyertaan dalam Hukum Pidana • Bentuk-Bentuk Penyertaan (pleger, Doenpleger, medepleger, uitlokker) <p>Pembantuan (Medeplichtige)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Syarat-Syarat Pembantuan • Bentuk-Bentuk pembantuan • Pertanggungjawaban Pidana Pembantu ▪ Perbedaan Pembantuan dengan Bentuk Penyertaan lainnya <p>Konstruksi Berganda Pada Penyertaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi kelompok • Role Play (Permainan peran) • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis kasus dan argumentasi hukum • Kemampuan bekerja dalam tim 	7,5
14	13-14 (Pert 26 & 27)	Mahasiswa mampu menguraikan, menganalisis dan membedakan setiap bentuk-bentuk concursus serta mampu mengaplikasikan dalam	<p>Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Dasar Perhitungan Perbarengan • Perbarengan Tindak Pidana Dalam KUHP dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri • Case studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis kasus dan argumentasi hukum • Kemampuan perhitungan stelsel 	7,5

		kasus pidana	<p>RKUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana (Concursus Idealis, Perbuatan Berlanjut dan Concursus Realis) 		pemidanaan	
15	14-15 (Pert 28 & 29)	Mahasiswa mampu menguraikan makna, syarat residive serta mampu membedakan antara residive dengan concursus sehingga dapat mengkonstruksikannya dalam kasus pidana	<p>Pengulangan Tindak Pidana (Residive)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Penggolongan Residive • Syarat Residive 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri • Case studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis kasus dan argumentasi hukum 	5
16	15-16 (Pert 30 & 31)	Mahasiswa mampu menguraikan dan mengidentifikasi alasan gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana serta mampu mengaplikasikannya dalam kasus pidana	<p>Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gugurnya Hak Menuntut (Ne bis in idem, meninggal dunia, daluarsa, pembayaran denda damai) • Gugurnya Hukuman (meninggal dunia, daluarsa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi • Tugas Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyelesaian tugas • Kemampuan analisis dan argumentasi hukum 	5
	16 (Pert 32)		FINAL TEST			7,5

Makassar, Desember 2017

PJMK,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA